

Rencana Pembangunan dan Pengelolaan

Pulau Sebesi

Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan

Pemerintah Desa Tejang, Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa
Lampung Selatan
2002



Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Desa Tejang,
Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
2002



Pemerintah Desa Tejang, Pulau Sebesi
Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan

Tim Editor:
Budy Wiryawan
Irfan Yulianto
Bambang Haryanto

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID sebagai bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan USAID/CRC-URI Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (CRMP)- Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir, IPB

Kredit :

Editor Bahasa : Kun S. Hidayat
Tata Letak : Patus Legowo
ISBN : 979-9336-30-9

Dicetak di : Jakarta

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI
NOMOR : 140/03/KD-TPS/16.01/XI/2002**

**TENTANG
PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PULAU SEBESI
DESA TEJANG PULAU SEBESI**

Menimbang :

- a) Bahwa pembangunan wilayah pesisir secara terpadu, berbasis masyarakat dan berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan dan pengelolaan segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan mutu lingkungan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi.
- b) Bahwa dalam mengelola sumberdaya Pulau Sebesi secara baik dan terarah dipandang perlu menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan Pulau Sebesi berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.
- c) Bahwa untuk melaksanakan rencana pembangunan dan pengelolaan Pulau Sebesi Desa Tejang Pulau Sebesi, perlu dituangkan dalam Keputusan Desa Tejang Pulau Sebesi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Wewenang Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.


Dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa

Memutuskan :

- Pertama : Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Pulau Sebesi untuk jangka waktu 15 tahun (2003 –2017).
- Kedua : Lembaga Pengabdian Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Penglolaan Sumberdaya Pulau Sebesi sebagaimana yang tercantum dalam diktum pertama.
- Ketiga : Melaksanakan rencana sebagaimana tercantum pada diktum pertama, secara terpadu antara masyarakat desa, instansi pemerintah, swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.
- Keempat : Setiap warga Desa Tejang Pulau Sebesi mempunyai hak dan kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan rencana sebagaimana tercantum pada diktum pertama.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda-tangani dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Pulau Sebesi
Pada tanggal 6 November 2002

Menyetujui,
Ketua BPD Tejang Pulau Sebesi



(Syaifullah Hafifi.)

Mengesahkan,
Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi



(P. Noor Alam)

KATA PENGANTAR
PEMERINTAHAN DESA TEJANG PULAU SEBESI

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Pulau Sebesi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan adanya dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan atau panduan dalam melaksanakan pembangunan wilayah Pulau Sebesi, Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan secara berkelanjutan.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Pulau Sebesi (RPPPS) ini dimulai sejak bulan Mei 2002 dengan melalui berbagai tahapan kegiatan dimana sebelumnya telah dilakukan identifikasi isu dalam bentuk Profil Pulau Sebesi. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam penyusunan RPPPS adalah pembentukan tim desa sebagai tim penyusun, pertemuan-pertemuan dalam rangka menyusun visi-misi desa, program pembangunan lima belas tahun, lokakarya desa, dan lokakarya kabupaten.


Dalam dokumen rencana ini berisi tentang visi, misi, tujuan, isu-isu utama, strategi dan kegiatan pengelolaan, jangka waktu rencana, pelaksana rencana, lembaga utama dan lembaga pendukung yang terlibat serta sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan.

Berbagai pihak telah terlibat secara aktif mulai dari persiapan sampai formulasi akhir penulisan dokumen ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi, Proyek Pesisir Lampung – PKSPL IPB sebagai fasilitator, Tim Editor, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan KTF Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Lampung Selatan.

Semoga RPPPS ini dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan Pulau Sebesi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi kesejahteraan masyarakat.


Pulau Sebesi, November 2002

Ketua BPD Tejang Pulau Sebesi



(Syaifullah Hafifi.)

Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi



(P. Noor Alam)

**SAMBUTAN WAKIL BUPATI/KETUA UMUM TIM PENGELOLAAN PESISIR,
LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL LAMPUNG SELATAN**

Selama ini pendekatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan kebanyakan dilakukan secara terpusat dan kurang melibatkan peran masyarakat di wilayah pesisir itu sendiri, terutama dalam proses perencanaannya yang mengakibatkan kurang terarahnya sasaran dan target pembangunan, sehingga sering terjadi pengurasan sumberdaya dan penurunan kualitas lingkungan pesisir dan lautan.

Untuk saat ini dan akan datang, perlu dikembangkan pendekatan pembangunan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan menitik-beratkan pada perencanaan dari bawah (*Bottom Up – Planning*). Dengan konsepsi ini diharapkan pembangunan khususnya pengelolaan wilayah pesisir dan lautan akan lebih efektif dan efisien.

Sehubungan dengan itu maka kami menyambut dengan gembira dan sangat mendukung kehadiran dokumen rencana pengelolaan ini yang secara nyata disusun oleh masyarakat Pulau Sebesi, sehingga telah sejalan dengan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang dapat sebagai contoh yang baik dalam proses perencanaan pembangunan di wilayahnya.

Kami mengharapkan *Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Pulau Sebesi, Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Raja basa, Lampung Selatan* ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sebesi khususnya dan di Lampung Selatan pada umumnya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada pihak Proyek Pesisir PKSPL/IPB - Lampung dan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan dokumen ini. Semoga upaya-upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat sendiri akan semakin berhasil dimasa mendatang sebagaimana berhasilnya penyusunan dokumen ini.

Kalianda, November 2002

Wakil Bupati/Ketua Umum Tim Pengelolaan Pesisir, laut dan Pulau-pulau Kecil
Lampung Selatan



Ir. Muchtar Husin

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

BAKOSURTANAL	: Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.	LPM	: Lembaga Pengabdian Masyarakat
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Mangrove	: Komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang dapat tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai bersubstrat lunak
BPD	: Badan Perwakilan Desa	MCK	: Mandi, Cuci, Kakus
BPN	: Badan Pertanahan Nasional	MTs	: Madrasah Tsanawiyah (setingkat SLTP)
CRMP	: <i>Coastal Resources Management Project</i> (Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir)	RT	: Rukun Tetangga
DPL	: Daerah Perlindungan Laut, merupakan daerah preservasi atau larang ambil yang disepakati oleh masyarakat	Rukun Nelayan	: Organisasi Nelayan di tingkat desa yang menginduk pada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PKSPL-IPB	: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor
Ekosistem	: Suatu tempat yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk mati yang saling berhubungan dimana penamaanya mengikuti makhluk hidup yang dominan pada lokasi tersebut	PLN	: Perusahaan Listrik Negara
Kadus	: Kepala Dusun	PNS	: Pegawai Negeri Sipil
KK	: Kepala Keluarga	POLAIRUD	: Polisi Air dan Udara
Kopra	: Daging buah kelapa yang dikeringkan	Profil	: Gambaran nyata tentang suatu obyek
KOPTANALA	: Koprasi Tani dan Nelayan	Profil sumberdaya pesisir	: Suatu deskripsi tentang kondisi sumberdaya pesisir dan isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya tersebut
Kotif	: Kota Administratif	Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Lamun	: Sejenis rumput yang tumbuh di laut		

Risma	: Remaja Islam Masjid
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Terumbu Karang	: Kumpulan hewan karang (koral), biota lainnya, dan batu kapur yang dihasilkan hewan karang (koral) beserta biota lainnya tersebut
TPA	: Tempat Pendidikan Al-Quran
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i> (Lembaga bantuan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional)

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Sambutan Bupati	ii
Daftar Singkatan dan Istilah	iii
Daftar Isi	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Proses Penyusunan	2
II. GAMBARAN UMUM PULAU SEBESI	3
2.1 Kondisi Biofisik	3
2.1.1 Geografi dan Administrasi	3
2.1.2 Kondisi Geologi, Oseanografi dan Meteorologi	3
2.1.3 Sarana dan Prasarana	4
2.1.4 Pemanfaatan Lahan	5
2.1.5 Ekosistem Pulau Sebesi	6
2.1.5.1 Ekosistem Hutan	6
2.1.5.2 Ekosistem Mangrove	6
2.1.5.3 Ekosistem Lamun	7
2.1.5.4 Ekosistem Terumbu Karang	7
2.2 Kependudukan dan Sosial Ekonomi	8
2.2.1 Kependudukan	8
2.2.2 Peranan Kaum Perempuan	9
2.2.3 Organisasi Masyarakat	9
2.2.4 Perekonomian Desa	10
2.2.4.1 Pertanian dan Perkebunan	10

2.2.4.2	Peternakan	11
2.2.4.3	Perikanan	11
2.2.4.4	Perdagangan	12
III.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PULAU SEBESI	13
3.1	Visi Pembangunan	13
3.2	Misi Pembangunan	13
3.3	Program Pembangunan	13
3.4	Lembaga Pelaksana Pembangunan Desa	15
3.5	Monitoring dan Evaluasi	15
3.5.1	Laporan	15
3.5.2	Tujuan dan Manfaat	15
3.6	Hasil yang Diharapkan	15
3.7	Indikator Keberhasilan	15
IV.	PENUTUP	16
	LAMPIRAN	17

I. Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Pulau Sebesi terletak di Teluk Lampung dan merupakan wilayah administratif Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Tejang Pulau Sebesi terdiri atas empat dusun yaitu Dusun Bangunan, Inpres, Regahan Lada, dan Segenom dimana sebagian besar penduduknya hidup dari berkebun dan sebagai nelayan. Pulau Sebesi merupakan daerah terpilih sebagai lokasi pengembangan model Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat.

Program daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi telah terealisasi dengan dibentuknya DPL Pulau Sebesi yang terletak di empat lokasi yaitu Sianas, Pulau sawo, Pulau Umang, dan Kayu Duri beserta perangkat peraturan dan badan Pengelola DPL tersebut.

Paralel dengan program Daerah Perlindungan Laut tersebut, dilakukan juga proses pengelolaan pulau kecil yaitu suatu proses yang mengacu pada pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

1. Identifikasi isu-isu pengelolaan sumber daya wilayah pesisir.
2. Persiapan atau perencanaan program.
3. Adopsi program dan pendanaan.
4. Pelaksanaan program.
5. Monitoring dan Evaluasi.


Pada tahap awal dilakukan pembuatan Profil Sumberdaya Pulau Sebesi yang merupakan proses identifikasi isu yang kemudian dilanjutkan dengan proses perencanaan program pengelolaan dalam bentuk rencana pembangunan dan pengelolaan pulau kecil.

Rencana pembangunan dan pengelolaan pulau kecil ini disusun oleh tim desa yang ada di Pulau Sebesi setelah melalui beberapa konsultasi publik baik dengan pihak masyarakat, pemerintah kabupaten ataupun pihak terkait lainnya.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan adalah menyediakan dokumen sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan prioritas isu-isu pengelolaan yang perlu ditangani. Di samping itu manfaat lain rencana pembangunan dan pengelolaan pulau kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman bagi masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya di Pulau Sebesi, dalam upaya menangani dan menyelesaikan isu-isu yang ada dalam rangka pembangunan dan pengelolaan wilayah pulau kecil secara terpadu.



Dermaga kapal penumpang di Desa Tejang

- 2) Memperjelas tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya di Pulau Sebesi, dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan pulau kecil.
- 3) Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan pemerintah berkaitan dengan penanganan isu dan penyelesaian masalah.



Pertemuan Tim kerja desa.

1.3 PROSES PENYUSUNAN

Proses penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan pulau kecil ini diawali dengan pembentukan tim kerja desa yang merupakan perwakilan masyarakat dari masing-masing dusun dan beberapa perwakilan lembaga serta beberapa aparat desa. Tim ini bertujuan untuk mencari aspirasi dari masyarakat dalam rangka pembuatan program pembangunan di Pulau Sebesi selama 15 tahun kedepan, melalui konsultasi publik yang berupa pertemuan formal ataupun diskusi informal. Tim desa merupakan sebuah tim informal yang disahkan oleh ketua Badan Perwakilan Desa dan akan dibubarkan setelah Rencana Pengelolaan Pulau Kecil disahkan oleh BPD dan diimplementasikan.

Tim desa memfasilitasi diskusi informal dengan masyarakat dan lembaga masing masing untuk menentukan visi dan misi program pembangunan. Tahap selanjutnya adalah diskusi untuk sosialisasi visi misi pembangunan dan menampung usulan masyarakat yang akan dijadikan program pembangunan desa. Hasil dari usulan masyarakat tersebut dibuat draft pembangunan desa yang kemudian dibahas oleh seluruh ketua Rt, Rw, kepala dusun, aparat desa, ketua lembaga dan tim desa untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk lokakarya desa.

Hasil lokakarya desa dibawa ke lokakarya kabupaten yang dihadiri oleh tim desa, Tim Pokja Pesisir Lampung Selatan, Pemerintah Kecamatan Raja Basa, serta LSM yang ada di Lampung Selatan. Hasil dari lokakarya kabupaten kembali dikonsultasikan kepada masyarakat untuk kemudian disahkan oleh Badan Perwakilan Desa.

II. Gambaran Umum Pulau Sebesi

2.1 KONDISI BIOFISIK

2.1.1 Geografi dan administrasi

Pulau Sebesi terletak di Teluk Lampung dan dekat Gunung Krakatau (Pulau Rakata) tepatnya pada posisi 05°55'37.43"-05°58'44.48" LS dan 105°27'30.50" - 105°30'47.54" BT. Pulau Sebesi termasuk dalam wilayah administrasi Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung Selatan. Desa Tejang Pulau Sebesi terdiri dari empat dusun yaitu; Dusun I Bangunan, Dusun II Inpres, Dusun III Regahan Lada, dan Dusun IV Segenom. Luas wilayah Pulau Sebesi adalah 2620 ha dengan panjang pantai 19,55 km. Sebagian besar daratan Pulau Sebesi tersusun dari endapan gunung api muda dan merupakan daratan perbukitan. Bukit tertinggi di Pulau Sebesi mencapai 884 meter dari permukaan laut dengan bentuk kerucut yang mempunyai tiga puncak.

Akses menuju Pulau Sebesi adalah dari pelabuhan Canti yang ada di Kalianda Lampung Selatan. Transportasi dari Canti ke Pulau Sebesi menggunakan perahu motor (ojek) yang berangkat satu kali dalam sehari. Selain dari Canti, ke Pulau Sebesi juga dapat ditempuh dari Cilegon, Provinsi Banten dengan menggunakan perahu motor yang biasanya mengangkut kelapa dan kopra.

2.1.2 Kondisi Geologi, Oseanografi dan Meteorologi

Sebagian daratan Pulau Sebesi tersusun dari endapan gunung api muda yang terdiri dari lava (andesit-basal), breksi, dan tuf. Pantai timur Pulau Sebesi tersusun dari formasi alluvium yang terdiri dari : kerakal, kerikil, lempung, dan gambut. Pulau Sebesi memiliki lokasi bahan galian jenis besi di kaki Gunung Sebesi di wilayah Segenom dan memiliki batu-batuan (dalam ukuran besar) yang tersusun rapi dan diduga berasal dari letusan gunung berapi (Bappeda Lampung dan PKSPL-IPB, 2000).

Kondisi meteorologi dan oseanografi di Pulau Sebesi tidak begitu berbeda dengan kondisi meteorologi dan oseanografi Teluk Lampung. Angin yang bertiup di sekitar Pulau Sebesi merupakan angin musim yang berubah arah dua kali dalam setahun dengan rata-rata kecepatan 3 - 7 knot. Rata-rata curah hujan di sekitar Pulau Sebesi adalah 230 mm dengan jumlah hari hujan 11 kali. Rata-rata suhu bulanan sebesar 28,5°C dengan perbedaan suhu maksimum dan minimum sebesar 11,8°C.

Pasang surut di Pulau Sebesi merupakan pasang surut dengan tipe campuran dengan tipe ganda yang lebih menonjol. Arus laut yang terjadi di sekitar Pulau Sebesi merupakan arus musim yang berubah arah dua kali dalam setahun, arus pasang surut dan arus yang ditimbulkan oleh tiupan angin. Arus total rata-rata bulanan yang terukur di mulut Teluk Lampung disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kecepatan Rerata Bulanan Arus di Perairan Mulut Teluk Lampung.

Bulan	V (cm/s)	Arah (°)	Arah
1	45	180	Selatan
2	45	225	Barat Laut
3	1	45	Timur Laut
4	1	180	Selatan
5	5	180	Selatan
6	5	225	Barat Laut
7	18	270	Barat
8	23	90	Timur
9	9	180	Selatan
10	5	90	Timur
11	9	180	Selatan
12	5	180	Selatan

Sumber: JODC, 1986 dalam CRMP 1998

Konsentrasi Chlorofil sebagai representasi dari konsentrasi fitoplankton mencapai maksimum pada bulan Juli, yaitu pada musim timur. Diperkirakan konsentrasi plankton maksimum dipengaruhi gerakan masa air dari pantai timur Sumatra dan Laut Jawa, yaitu gerakan arus permukaan ke arah barat. Namun demikian secara rata-rata, bahwa kondisi perairan sekitar Pulau Sebesi adalah *oligotrofik*.

2.1.3 Sarana dan Prasarana

Di Pulau Sebesi terdapat tiga fasilitas dermaga yang menghubungkan dusun-dusun desa dengan daerah luar. Ketiga dermaga terletak di Dusun Inpres, Segenom, dan Regahan Lada. Di Dusun Inpres terdapat kantor Syahbandar, namun saat ini kantor tersebut belum aktif sehingga digunakan sebagai Pusat Informasi Pesisir oleh masyarakat.



Sekolah Dasar di Desa Tejang.



Sarana MCK di Desa R.Lada.

Tiap dusun dihubungkan oleh jalan kecil dengan lebar kurang dari 1 meter, berbelok-belok, dan becek kalau hujan. Kondisi jalan yang menghubungkan antar dusun adalah jalan tanah yang sangat buruk. Fasilitas transportasi utama antar dusun adalah ojek sepeda motor dengan biaya dua ribu rupiah sekali jalan. Ojek hanya memberi pelayanan di siang hari, sebab jalan sangat gelap di malam hari dan beresiko karena mudah terjadi kecelakaan karena berkelok-kelok dan sempitnya jalan.

Fasilitas penerangan yang ada di Pulau Sebesi adalah listrik yang dikelola oleh PLN dengan generator diesel. Listrik menyala dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00. Namun listrik ini hanya dapat dinikmati oleh penduduk di Dusun Inpres dan Bangunan, walaupun pembangkit tenaga listrik tersebut kelebihan daya. Jaringan listrik terbatas hanya di dusun Inpres dan Bangunan.

Di Pulau Sebesi terdapat fasilitas wisata yang berupa penginapan (*cottage*) yang dikelola perorangan (Bapak Hasanudin). Penginapan ini dalam kondisi cukup baik dan terlihat sedang mengalami renovasi. Siaran televisi juga dapat ditangkap dengan baik di Pulau Sebesi.

Sebuah balai desa menjadi pusat kegiatan administrasi dan kegiatan umum untuk penduduk Pulau Sebesi. Pertemuan-pertemuan untuk membahas urusan pemerintahan, kegiatan pelatihan, kegiatan organisasi desa, PKK, dan kepemudaan pada umumnya dilakukan di balai desa.

Fasilitas pendidikan terdiri dari sebuah Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Dusun Inpres. Sekolah ini berjalan baik dengan fasilitas bangunan yang sangat sederhana dan guru yang cukup memadai. Di sekitar sekolah dibangun fasilitas tempat tinggal guru dengan kondisi yang sangat sederhana. Bangunan SDN ini di sore hari dipergunakan sebagai madrasah yang dikelola



Fasilitas madrasah di Desa Tejang.

oleh masyarakat secara swadaya. Di Dusun Segenom juga terdapat fasilitas sebuah Madrasah Ibtidaiyah. Di dusun Tejang Inpres juga terdapat program kejar paket B (setingkat SMP) namun program pendidikannya kurang aktif.

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Tejang Pulau Sebesi adalah Puskesmas Pembantu (PUSTU). Seorang mantri kesehatan dan seorang bidan setiap hari bertugas di puskesmas dan tinggal di perumahan puskesmas yang berada di sebelahnya. Di Dusun Regahan Lada dan Segenom terdapat fasilitas MCK dan sumur umum yang dipergunakan oleh masyarakat yang ada di dusun tersebut.

Fasilitas sosial keagamaan yang ada adalah masjid yang terletak di tiga lokasi yaitu Tejang, Regahan Lada, dan Segenom. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan penduduk desa.

Fasilitas perdagangan di Pulau Sebesi berupa toko dan warung yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat.

2.1.4 Pemanfaatan Lahan

Seluas 61,47 % (sekitar 1600 Ha) dari luas lahan di Pulau Sebesi dimanfaatkan untuk perkebunan/pertanian. Lahan pertanian dan perkebunan terbentang dari mulai pantai sampai ke dataran tinggi Pulau Sebesi. Lahan sawah di Pulau Sebesi masih relatif tidak luas yaitu sekitar 10 Ha (0,38 %), yang merupakan sawah tadah hujan.

Selain perkebunan dan pertanian, hutan yang berada di Pulau Sebesi juga cukup luas dengan luas areal sekitar 922 Ha (35,42 %). Hutan ini berada di lereng Gunung Sebesi mulai dari ketinggian 535 sampai dengan 845 di atas permukaan laut.

Permukiman penduduk menempati lahan dengan luas 70 Ha (2,69 %) yang tersebar di sepanjang pantai. Daerah permukiman ini tersebar di 4 dusun.

Pemanfaatan lahan lainnya adalah untuk fasilitas umum dengan luas total 7 Ha (0,27 %). Fasilitas umum tersebut berupa MCK, fasilitas jalan, dermaga, kuburan, masjid, Sekolah, PLN, penginapan, kantor kepala desa,

balai musyawarah, kantor koperasi nelayan, kantor Syahbandar (Pusat Informasi Pesisir) dan lain sebagainya.

2.1.5 Ekosistem Pulau Sebesi

2.1.5.1 Ekosistem Hutan

Hutan yang ada di Pulau Sebesi merupakan hutan sekunder, dan merupakan kawasan hutan dataran rendah.

Tanaman yang ada di hutan Pulau Sebesi terdapat 24 jenis tanaman (5 jenis belum teridentifikasi) yang merupakan tanaman hasil pengkayaan dan tanaman hasil permudaan alami yaitu Soge, Kileho, Camun, Nangsi, Kadaka, Ampelas, Rembi, Nango/Medang, Kibesi, Benda, Selangkar, angsana, Lempeni, Bunut, Melinjo, Kelapa, Mangga, Jengkol, Jambu Monyet.

Satwa yang terdapat di hutan Pulau Sebesi terdapat 10 spesies dari klas Aves yaitu Cucak Kutilang, Dederuk Jawa, Perkutut Jawa, Delimukan Zamrud, Bubut Alang-alang, Serak Jawa, Raja Udang Biru, Kucica Kampung,



Pemanfaatan kayu hasil hutan.

Gagak Hutan Elang Bondol, 1 spesies mamalia yaitu Babi hutan, dan 1 spesies reptil yaitu Biawak.

Pemanfaatan hutan yang ada di Pulau Sebesi oleh masyarakat adalah berkebun, berburu, eksploitasi hasil hutan (penebangan).

2.1.5.2 Ekosistem Mangrove

Saat ini habitat Mangrove di Pulau Sebesi hanya ada di satu lokasi yaitu antara dusun Tejang dan Regahan Lada dengan luas sekitar 1 Ha. Jenis tumbuhan yang ada di hutan mangrove adalah *Avicenia marina* (Api-api), *Rizhophora* sp. (Bakau), *Sonneratia* sp. (Gogem), *Bruguiera* sp. (Tanjang) dan *Xylocarpus* sp. dengan jenis yang dominan tumbuh adalah Bakau dan Api-api. Kondisi hutan mangrove saat ini cukup memprihatinkan akibat dari penebangan kayu dan pengambilan biota di lokasi hutan mangrove.



Vegetasi mangrove di Pulau Sebesi.

2.1.5.3 Ekosistem Lamun

Ekosistem Lamun dapat ditemui di sekitar pantai yang berpasir putih di daerah Tejang dan Regahan Lada. Padang Lamun yang ada di Pulau Sebesi berfungsi untuk mencegah pelumpuran atau sebagai filter alami perairan sehingga tetap bersih. Padang Lamun umumnya tumbuh di depan ekosistem Mangrove. Jenis padang Lamun yang ditemukan di Pulau Sebesi adalah *Enhalus* sp., *Thalasia* sp., *Halophilia* sp.

2.1.5.4 Ekosistem Terumbu Karang

Secara umum hampir seluruh Pulau Sebesi dikelilingi oleh terumbu karang. Terumbu karang dapat ditemukan sampai kedalaman 10 meter dari permukaan air laut. Luas daerah terumbu karang di Pulau Sebesi dan Pulau Umang adalah 58,98 Ha. Tutupan karang hidup seluas 31,64 Ha, sedang sisanya 27,34 Ha berupa karang mati (seperti pecahan karang/*rubbles*). Tutupan Karang hidup di Pulau Sebesi dapat ditemukan sampai 90 %.


Bentuk hidup (*life form*) terumbu karang yang ditemukan di Pulau Sebesi adalah *branching*, *digitata*, *massive*, *submassive*, *mushrom*, *encrusting*, *foliouse*, *tubulate* dan *soft coral*. Jenis yang ditemukan adalah *Acropora* sp., *Porites*, *Seriatopora*, *Fungia*, *Montipora*, *Euphyllia*, *Favia*, *Pachyseris*, *Catalaphyllia*, *Millepora*, *Pocillopora*, *Favites*, dan *Heliopora* dan jenis *soft coral* adalah *Sarcophyton*, *Sinularia*, *Dendronephthya*, *Lobophyton*, dan *Nephtea*. Penyusun terumbu karang lainnya yang dapat ditemukan adalah Lili laut, Bulu

babi, Kima, Bintang Laut, kepiting, *zoantid*, *gorgonian*, *hydrozoan*, timun laut, *sponge*, *algae*, anemon, ascidian, dan gastropoda.

Ikan karang yang ditemukan di daerah terumbu karang sebanyak 168 spesies dalam 28 famili. Ikan yang ditemukan adalah ikan utama yang berasal dari famili Serranidae, Lutjanidae, Haemulidae, Caesionidae, dan Lethridae ikan indikator dari famili Chaetodontidae dan ikan yang berfungsi dalam rantai makanan dari famili Pomacentridae, Scaridae, Acanthuridae, Labridae, Siganidae, Muliidae, dan Apogonidae. Ikan yang sering ditemukan hampir di setiap perairan adalah ikan dari famili Pomacentridae, Labridae, Acanthuridae, Muliidae, dan Chaetodontidae.

Antara terumbu karang di sebelah timur dan barat pulau terdapat perbedaan jenis. Di sebelah timur pulau dengan kontur kedalaman perairan cukup landai, terumbu karang dapat ditemukan hanya sampai kedalaman 8 meter. Bentuk hidup karang yang ditemukan di sebelah timur pulau adalah *sub massif* dan *massif (massive)*, *sub massive*, karang lunak, bercabang (*branching*), menjari (*digitata*), dan karang jamur dan famili ikan yang ditemukan adalah Labridae, Pomacentridae, Muliidae, Nemipteridae, Dasyatidae, Scorpaenidae, Chaetodontidae, Acanthuridae, Scaridae, Siganidae, Caesionidae, Labridae, Pomacanthidae, Tetraodontidae (14 famili).

Pantai barat Pulau Sebesi mempunyai kontur kedalaman yang terjal. Terumbu karang dapat ditemukan sampai kedalaman 10 meter. Bentuk hidup terumbu karang yang ditemukan sebelah



Terumbu karang di Pantai Timur Pulau Sebesi.

barat pulau adalah karang meja (*tubulate*), *sub massif* dan *massif (massive)*, *sub massive*, bercabang (*branching*), karang lunak, menjari (*digitata*), dan mengerak (*encrusting*). Famili ikan yang dapat ditemukan di sebelah barat pulau adalah famili Siganidae, Chaetodontidae, Scaridae, Labridae, Nemipteridae, Pomacentridae, Charcaridae, Lutjanidae, Achanturidae, Haemulidae, Pomacanthidae, Muliidae, Apogonidae, dan Balistidae (14 famili).

2.2 KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL EKONOMI

2.2.1 Kependudukan

Penduduk Pulau Sebesi berjumlah 471 kepala keluarga atau 2015 jiwa. Jumlah ini belum termasuk satu RT yaitu RT 12 (Dano) yang terletak di lereng Gunung Sebesi pada ketinggian sekitar 525 meter di atas permukaan laut. Penduduk Dano sebagian besar merupakan penduduk tidak tetap, mereka kebanyakan buruh kelapa dan mempunyai tempat tinggal di luar Pulau Sebesi. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang, yaitu 1011 (laki-laki) dan 1004 (perempuan) dengan *sex ratio* 99% . Persentase terbanyak penduduk merupakan penduduk yang berumur 19 sampai 59 tahun yaitu mencapai 52,6 % (1059 jiwa). Gambaran penduduk secara keseluruhan untuk setiap dusun dapat dilihat pada grafik.

Sebanyak 1659 dari penduduk usia sekolah sampai lanjut usia telah berpendidikan minimal sekolah dasar. Persentase warga yang berpendidikan SD sebesar 78,7 % (1305 jiwa), Sekolah Menengah Pertama sebesar 15,8 % (262 jiwa), Sekolah Menengah Atas sebesar 5 % (83 jiwa), dan perguruan tinggi sebesar 0,5 % (9 jiwa).

Penduduk Pulau Sebesi pada awalnya merupakan pendatang yang bekerja sebagai buruh di kebun kelapa yang dimiliki oleh tuan tanah. Para buruh tersebut berdatangan ke Pulau Sebesi sejak 1913. Lama kelamaan para buruh tersebut mendapat bagian untuk menanami tanah kosong dengan

pohon kelapa untuk dijadikan kebun dan membentuk beberapa keluarga yang kemudian berkumpul membentuk kelompok. Kelompok-kelompok yang ada tersebut kemudian berkumpul dan membentuk desa yang kemudian dipusatkan di Dusun Inpres Desa Tejang Pulau Sebesi .

Pekerjaan terbanyak dari penduduk Pulau Sebesi adalah sebagai buruh yaitu mencapai 57 % (365 jiwa). Sedangkan penduduk yang mempunyai pekerjaan selain buruh yaitu petani sebesar 17,2 % (110 jiwa), nelayan 16,7 % (107 jiwa), pedagang sebesar 1,4 % (9 jiwa), wiraswasta 6,6 % (42 jiwa), dan Pegawai negeri 1,1 % (7 jiwa).

Tingkat kesadaran masyarakat akan sanitasi masih relatif rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya keluarga yang memiliki sarana MCK (7 %). Keluarga yang memiliki MCK sebanyak 59 keluarga dan keluarga yang tidak memiliki MCK sebanyak 412 keluarga. Meskipun di dusun Regahan Lada dan Segenom sudah dibangun MCK dan sumur umum namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Jenis penyakit yang diderita masyarakat adalah malaria, flu, maag, rematik, dan asma. Sebagian besar keluarga yang ada di Pulau Sebesi sering menderita demam yang menurut anggapan penduduk desa merupakan gejala penyakit malaria.

Peserta Keluarga Berencana yang terdaftar di PUSTU sebanyak 255 keluarga atau 54 % dari total keluarga yang ada di Pulau Sebesi. Alat kontrasepsi yang dipakai adalah suntik (67 %), pil (16,5 %), dan susuk (16,5 %).

Penduduk Pulau Sebesi 58,2 % berasal dari Jawa (Jawa Tengah dan Banten), 32,2 % berasal dari Lampung, 8 % berasal dari Sunda, dan 1,6 % berasal dari Batak, Betawi, Padang, Palembang, dan Bima. Budaya yang dipakai di Pulau Sebesi adalah budaya Jawa Serang (Banten) dan Lampung. Dominansi budaya antara Lampung dan Banten tergantung asal penduduk yang lebih banyak menempati pada sebuah dusun atau RT, seperti dusun Segenom yang didominasi budaya Lampung.

2.2.2 Peranan Kaum Perempuan

Di Pulau Sebesi, perubahan-perubahan paradigma pemberdayaan bagi perempuan masih sangat jauh dari jangkauan pikiran mereka. Bagi mereka, yang penting adalah memiliki kegiatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Mereka tidak begitu peduli dengan status mereka dalam masyarakat. Mereka sendiri bahkan tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki akses, kontrol, dan manfaat yang sama dengan laki-laki dalam dan terhadap berbagai hal dan sumberdaya (pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kelembagaan).

Pola partisipasi pendidikan dan kesehatan bagi perempuan di Pulau Sebesi tidak begitu berbeda dengan laki-laki, begitu juga dengan akses dan kontrol dalam menentukan atau membuat berbagai keputusan berkenaan



Kegiatan Pos Yandu dan kesehatan masyarakat.

dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Perempuan bahkan memiliki sedikit keuntungan dalam memperoleh manfaat pendidikan dan kesehatan.

Pola partisipasi perempuan di bidang ekonomi berbeda signifikan dengan laki-laki. Perempuan bekerja di bidang-bidang yang bukan merupakan lapangan kerja utama. Lapangan kerja utama di Pulau Sebesi terkait dengan laut dan kebun kelapa. Namun dalam hal memperoleh manfaat dari berbagai sumberdaya ekonomi, memperoleh manfaat dari usaha-usaha yang dilakukan, tidak terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Mereka menikmati secara bersama dalam tingkat keluarga. Pola laki-laki didahulukan dalam menikmati hasil kerja tidak lagi terlalu dominan.

Pola partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat sangat berbeda dengan pola partisipasi laki-laki. Dapat dikatakan bahwa perempuan absen dari berbagai proses tersebut. Absennya perempuan dari proses pembuatan keputusan dalam masyarakat disebabkan oleh tidak adanya akses untuk mereka guna berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Perempuan dan kelompok perempuan jarang sekali diundang dalam berbagai forum pembuatan keputusan atau kebijakan-kebijakan desa lainnya. Karena akses tertutup, partisipasi mereka menjadi rendah, begitu juga kemungkinan bagi mereka untuk mengontrol agar keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan dan prioritas-prioritas perempuan. Oleh karena itu, perempuan tidak memperoleh manfaat dari proses pembuatan keputusan yang tidak melibatkan mereka (Darmastuti, *et al.*, 2001)

2.2.3 Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat yang ada di Pulau Sebesi relatif cukup banyak baik organisasi formal atau pun organisasi non formal. Organisasi formal yang ada di Pulau Sebesi adalah Rukun Nelayan, Karang Taruna, Koperasi Tani dan Nelayan, dan Seksi Keamanan Laut sedangkan organisasi non formal yang ada di Pulau Sebesi adalah Sikam Salamban, Sikam Muahi, dan Risma.

Rukun Nelayan Mina Bahari Pulau Sebesi merupakan organisasi nelayan yang ada di Pulau Sebesi yang beranggotakan sekitar 100 orang nelayan. Organisasi ini merupakan organisasi yang melakukan pembinaan akan arti penting lingkungan dan wadah aspirasi bagi anggotanya.



Pembuatan rumpon yang dilakukan oleh organisasi nelayan "Mina Bahari"

Karang Taruna merupakan organisasi pemuda yang ada di Desa Tejang Pulau Sebesi namun saat ini belum begitu aktif hanya lebih banyak bergerak di bidang olah raga.

KOPTANALA merupakan koperasi yang ada di Desa Tejang Pulau Sebesi yang saat ini belum aktif dan hanya mengelola hasil Nilam dengan modal dari investor yang berasal dari Jakarta.

Seksi Keamanan Laut merupakan organisasi yang dibentuk oleh desa di tiap-tiap dusun pada tahun 1999 atas dasar kesadaran masyarakat akan

arti pentingnya penjagaan lingkungan dari pengrusakan. Organisasi ini bertugas untuk menjaga laut dari pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh nelayan luar atau pun nelayan Pulau Sebesi itu sendiri.

Sikam Salamban dan Sikam Muahi merupakan organisasi sosial yang beranggotakan beberapa keluarga guna menghimpun dana untuk digunakan oleh anggota yang tertimpa musibah seperti sakit, meninggal dunia dan keperluan hajatan.

Risma merupakan perkumpulan pemuda yang berbasis masjid, organisasi ini berada di tiap-tiap masjid tiap dusun. Risma melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hari-hari besar umat Islam, seperti peringatan Isra' Mi'raj, Maulud Nabi, kegiatan Bulan Ramadhan dan beberapa kegiatan lainnya.

Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut merupakan lembaga non formal yang dibentuk desa berdasarkan keputusan kepala desa yang bertugas mengelola Daerah Perlindungan Laut yang ada di Pulau Sebesi.

2.2.4 Perekonomian Desa

2.2.4.1 Pertanian dan Perkebunan

Dari seluruh luas daratan Pulau Sebesi, hampir 65 % digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Tanaman yang mendominasi perkebunan dan pertanian di Pulau Sebesi adalah kelapa (*Cocos nucifera*), cengkeh (*Eugenia aromatica*), pisang (*Musa paradisiaca*), dan padi (*Oryza sativa*). Sebenarnya masih banyak tanaman lain seperti terung, kacang hijau, cabai merah, bayam, melinjo, kakao, jagung, timun, dan nilam. Namun tanaman ini belum mampu dikelola secara intensif dan bukan hasil utama pertanian.

Lahan yang dipakai untuk menanam padi merupakan sawah tadah hujan sedangkan untuk menanam pisang dan sebagian cengkeh merupakan tumpang sari dengan tanaman kelapa. Sawah yang tidak ditanami padi akan ditanami tanaman pertanian lainnya atau sayuran.



Pembuatan perahu motor di Dusun Segenom.

Teknologi yang dipakai dalam pengolahan lahan dan hasil pertanian dan perkebunan masih sangat sederhana. Alat yang dipakai merupakan alat tradisional. Hasil perkebunan selain kelapa, cengkeh, kakao, dan pisang tidak sepenuhnya ditanam untuk dijual, tapi sebagian dipakai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Hasil pertanian dan perkebunan yang berupa kelapa, pisang, melinjo, padi, jagung, dan timun dijual pada pengumpul yang ada di Pulau Sebesi. Hasil cengkeh, kopi dan coklat dijual langsung kepada pembeli yang ada di luar Pulau Sebesi, sedangkan untuk hasil pertanian dan perkebunan yang berupa nilam dijual pada pemberi modal melalui koperasi.

Hasil perkebunan yang berupa kelapa mempunyai produktifitas 0,8 ton kelapa basah per hektare. Hasil Survei pada tahun 1998 produksi kelapa

mencapai 1.302 ton atau 977 ton kopra dan produksi cengkeh mencapai 732,8 ton (Bappeda Lampung dan PKSPL-IPB, 2000).

2.2.4.2 Peternakan

Kegiatan peternakan di Pulau Sebesi masih sangat sederhana. Dalam sehari-harinya, pada pagi hari hewan ternak seperti sapi, kambing dan kerbau hanya dilepaskan di alam guna mencari makan, selanjutnya di sore hari dimasukkan ke dalam kandang yang biasanya tidak jauh dari pemukiman penduduk.

Jenis hewan yang ditenak di Pulau Sebesi adalah kerbau, sapi, kambing, ayam, dan itik. Jumlah total ternak yang ada di Pulau Sebesi di tampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Ternak di Pulau Sebesi

Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)	Jumlah Keluarga Pemilik
Kerbau	13	4
Sapi	88	38
Kambing	374	99
Ayam	1510	322
Itik	107	27

2.2.4.3 Perikanan

Usaha perikanan yang ada di Pulau Sebesi adalah perikanan tangkap. Jenis tangkapan utama adalah ikan Tenggiri (*Scombero-morus* sp.), Selar (*Caranx* sp.), Tengkurungan (*Clupea* sp.), Kurisi (*Holocentrum* sp.), Simba (*Caranx* sp.), Tanjan (*Clupea* sp.), Tambak (*Lutjanus* sp.), Kakap Merah (*Lutjanus* sp.), Banyar

(*Rastrelliger* sp.), Cumi-cumi, dan ikan-ikan karang. Jumlah nelayan yang ada di Pulau Sebesi sebanyak 100 orang yang tersebar di seluruh dusun yang ada di Pulau Sebesi dan membentuk Rukun Nelayan Mina Bahari. Alat tangkap yang dipakai nelayan Pulau Sebesi adalah pancing kotrek, pancing rawe, dan bubu. Nelayan yang menggunakan alat pancing memakai perahu jukung dengan motor tempel (gantar) 5,5 PK dengan operasi penangkapan mulai dari pagi sampai siang. Daerah penangkapan ikan berada di sekitar tendak (rumpon) yang di pasang di sekitar Pulau Sebesi, nelayan pancing membuat tendak yang terbuat dari daun kelapa dengan pemberat pasir dan pelampung yang kemudian ditempatkan pada lokasi yang mereka inginkan untuk jadi tempat pemancingan. Nelayan yang menggunakan bubu biasanya memasang bubu pada sore hari atau malam hari kemudian diangkat pada pagi hari untuk diambil ikannya. Hasil ikan yang ditangkap oleh nelayan umumnya dijual kepada penampung yang kemudian dijual kepada masyarakat Pulau Sebesi dan Kalianda dan sebagian kecil dijual langsung ke penduduk.

2.2.4.4 Perdagangan

Di Pulau Sebesi belum terdapat pasar sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diperoleh dengan membeli dari toko atau warung yang ada di tiap dusun. Jika ingin membeli kebutuhan dalam jumlah banyak atau kebutuhan yang tidak tersedia di warung atau toko maka beberapa penduduk dapat membelinya di pasar Kota Kalianda atau di Cilegon, Jawa. Di Pulau Sebesi terdapat Koperasi Tani dan Nelayan (KOPTANALA) yang saat ini belum aktif dan hanya mengelola hasil Nilam dengan modal dari investor yang berasal dari Jakarta.

Tataniaga hasil tangkapan ikan nelayan sangat sederhana. Ikan biasanya langsung dijual kepada pengumpul atau dikonsumsi oleh keluarga nelayan. Nelayan yang diberi modal oleh pengumpul biasanya menjual hasil

tangkapan kepada pengumpul dengan harga yang ditetapkan oleh pengumpul. Hasil pembelian ikan oleh pengumpul biasanya dijual kepada penduduk di Desa Tejang Pulau Sebesi dan sebagian dijual di Kota Kalianda.

Perdagangan hasil pertanian kelapa oleh penduduk biasanya dijual kepada pengumpul kemudian dijual langsung ke penampung di Cilegon untuk kemudian dipasarkan di beberapa pasar tradisional di Pulau Jawa dan sebagian lagi diolah menjadi kopra yang kemudian hasilnya dijual kepada perusahaan pembuat minyak kelapa di Lampung atau di Pulau Jawa. Hasil pertanian pisang biasanya dijual langsung oleh petani ke penampung di Cilegon untuk dijual di pasar tradisional di Pulau Jawa.



Salah satu toko kelontong di Dusun R. Lega.

III. Program Pembangunan dan Pengelolaan Pulau Sebesi

3.1 VISI PEMBANGUNAN

Visi atau gambaran masa depan keadaan masyarakat dan lingkungan adalah gambaran keadaan yang dicita-citakan dan ingin dicapai oleh masyarakat, dengan cara mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumberdaya alam yang ada secara baik dan bijaksana. Visi pembangunan

disusun bersama oleh tim desa yang merupakan hasil masukan dari masyarakat. Visi ini akan dapat dicapai dengan pemahaman bahwa pengelolaan harus melibatkan semua pihak terkait di desa dan luar desa secara partisipatif, dan dengan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat.

Visi pembangunan Pulau Sebesi adalah :

“TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PULAU SEBESI MELALUI PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG SECARA TERPADU DAN LESTARI”.

3.2 MISI PEMBANGUNAN

Untuk menentukan langkah-langkah kegiatan dalam usaha pencapaian visi perlu disusun misi. Misi pembangunan Pulau Sebesi adalah:


1. Meningkatnya SDM untuk terwujudnya masyarakat iman dan taqwa jasmani dan rohani yang sadar akan pentingnya pendidikan, hukum, kebersamaan (gotong royong), pembangunan dan kebersihan lingkungan
2. terselesainya konflik tanah dan pembangunan disegala bidang khususnya pembangunan instalasi listrik, sarana pendidikan, sarana perhubungan, sarana pengairan, sarana kebersihan dan sarana kesehatan.
3. Pengelolaan Pulau Kecil (Pulau Sebesi) secara terpadu.

3.3 PROGRAM PEMBANGUNAN PULAU SEBESI

1. Lingkungan

Masalah lingkungan yang ada di Pulau Sebesi adalah berupa rusaknya lingkungan pulau kecil yang ada di Pulau Sebesi. Lingkungan yang mengalami degradasi di Pulau Sebesi adalah mangrove, terumbu karang, pantai, laut, hutan dan perumahan disekitar masyarakat. Program ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga lingkungan yang ada di Pulau Sebesi. Strategi yang dipakai dalam meyelesaikan masalah lingkungan adalah :

- a. Perlindungan Hutan



- Membentuk dan mengaktifkan kelompok penjaga hutan
- Pembuatan peraturan tentang perlindungan dan pemanfaatan hutan
- b. Pembuatan DPL
 - Monitoring Daerah Perlindungan Laut
 - Perawatan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Daerah Perlindungan Laut
 - Sosialisasi dan Penjagaan Daerah Perlindungan Laut serta Peningkatan Kesadaran Masyarakat
- c. Pengamanan Laut
 - Mengaktifkan kelompok pengamanan laut
 - Pembuatan peraturan tentang perlindungan dan pemanfaatan laut
 - Pengusulan pembuatan dan pengadaan pos POLAIRUD
- d. Peningkatan kebersihan lingkungan pantai dan lingkungan
 - Penyuluhan tentang kebersihan
 - Pembuatan tempat sampah.
 - Pembuatan tata dusun
- e. Peningkatan Pendapatan masyarakat dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
 - Penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha tani dan pengolahan hasil
 - Perbaikan sistem pengairan
 - Pembuatan pasar
 - Pendayagunaan Koperasi dan UKM
 - Pengembangan pemasaran hasil
 - Pembuatan TPI
 - Penambahan dan peningkatan alat tangkap
 - pengusulan bantuan modal usaha

2. Sosial Masyarakat dan Pembangunan Desa

Permasalahan yang terjadi Pulau Sebesi yang menyangkut masalah

sosial dan pembangunan adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya tingkat kesehatan, kurang transparannya kebijakan aparat desa, kurang fasilitas desa dan kurangnya peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa. Program ini bertujuan untuk peningkatan sumberdaya manusia, dan pembangunan Pulau Sebesi yang jujur dan adil. Strategi yang dipakai dalam menyelesaikan masalah sosial masyarakat dan pembangunan desa adalah:

- a. Peningkatan pendidikan
 - Peningkatan pendidikan agama bagi orang tua dan anak
 - Pembuatan TPA
 - Peningkatan kualitas guru dibidang Agama
 - Penambahan personil guru
 - Peningkatan status Kejar Paket B menjadi SMP Negeri
 - Peningkatan efektifitas organisasi kepemudaan dan Risma
- b. Peningkatan kualitas kesehatan
 - Pengusulan perubahan status PUSTU menjadi PUSKESMAS
 - Penyuluhan tentang kesehatan
 - Penambahan tenaga medis dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Peningkatan transparansi kebijakan pemerintah desa
 - Rapat koordinasi desa tiap minggu yang dipimpin oleh kepala desa
 - Pembuatan program pembangunan desa yang berbasis masyarakat
- d. Menambah dan meningkatkan kualitas fasilitas desa
 - Perluasan jaringan dan peningkatan waktu oprasional Listrik
 - Pengusulan pembangkit listrik tenaga surya
 - Pembuatan saluran drainase/pembuangan
 - Penambahan sarana olah raga
 - Perbaikan sarana jalan dan jembatan yang permanen
 - Pembangunan sarana ibadah
 - Pengusulan pengadaan pos kepolisian

- e. Peningkatan Peran Perempuan
- Mengikuti sertakan perempuan dalam musyawarah desa
 - Meningkatkan pengetahuan kaum perempuan dalam organisasi dan pemerintahan desa
 - Meningkatkan keterampilan perempuan dalam berusaha/berwiraswasta

3.4 LEMBAGA PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan program pembangunan desa di tingkat desa berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepala Desa dan aparat desa bersama-sama lembaga terkait lainnya di bawah pengawasan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintah desa harus mempertanggung-jawabkan semua kebijakan dan kegiatan program pembangunan desa yang telah dilaksanakan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mewakili masyarakat secara keseluruhan.

3.5 MONITORING DAN EVALUASI

3.5.1 Laporan

Kegiatan monitoring (pemantauan) dan evaluasi perlu dilakukan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil yang telah diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah desa setiap satu tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat desa melalui BPD dalam suatu sidang musyawarah desa. Laporan tersebut berisi tentang :

1. Laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran anggaran.
2. Laporan kegiatan.
3. Laporan hasil yang dicapai.

3.5.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk melihat atau menilai :

1. Pencapaian rencana pengelolaan yang telah dilaksanakan
2. Kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya.
3. Efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan.
4. Sejauh mana tujuan dari rencana pengelolaan telah dicapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi.

Manfaat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan adalah sebagai proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dalam menilai dan melihat pelaksanaan rencana pembangunan di desa.

3.6 HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan rencana pembangunan adalah hasil yang dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik oleh masyarakat desa. Hasil secara fisik yang diharapkan diantaranya bangunan prasarana sekolah (SMP/MTS), jalan desa, jembatan, sistem pengairan, MCK, pasar, tempat pelelangan ikan, jaringan listrik, sebagainya yang menunjang tercapainya visi masyarakat Pulau Sebesi. Secara non-fisik hasil yang diharapkan adalah adanya kesadaran, kepedulian, perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Pulau Sebesi.

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator adalah petunjuk atau tanda-tanda atau ciri-ciri yang dapat digunakan sebagai penilai terhadap pencapaian hasil yang diharapkan. Indikator keberhasilan dalam program pembangunan Pulau Sebesi adalah sejauh mana bangunan fisik yang diinginkan masyarakat Pulau Sebesi dapat terealisasi dan tingkat perubahan pada masyarakat (sosial ekonomi) sesuai visi misi pembangunan Pulau Sebesi.

VI. PENUTUP

Rencana pembangunan dan pengelolaan yang telah disusun ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara masyarakat, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Oleh karena itu, rencana pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tatkala para pihak yang terlibat memiliki tanggungjawab, dukungan dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai amanat yang tertuang dalam rencana tersebut.

Isi Rencana Pembangunan Sumberdaya Pulau Sebesi ini disusun berdasarkan isu-isu (potensi dan masalah) utama yang ada di desa dan ditentukan oleh masyarakat sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya selama proses penyusunan dokumen ini. Namun demikian di masa



Lokakarya pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada tingkat kabupaten.

mendatang, tidak tertutup kemungkinan akan adanya perubahan-perubahan terhadap isi dokumen ini yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Perubahan terhadap Rencana Pembangunan Sumberdaya Pulau Sebesi harus dilaksanakan melalui musyawarah masyarakat untuk memperoleh kesepakatan terhadap hal-hal yang akan dilakukan perubahan tersebut.

Kunci utama keberhasilan pelaksanaan rencana pengelolaan ini adalah :

- Pemerintah desa yang aktif dan efektif.
- Dukungan masyarakat luas dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada rencana pengelolaan.
- Kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat dalam memadukan kegiatan dengan anggaran tahunan (APBD) dan dalam dukungan teknis kepada masyarakat selama belum mandiri untuk melaksanakannya.
- Setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat tetap menjaga dan menjunjung tinggi komitmen untuk melaksanakan rencana pengelolaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Lampung dan PKSPL IPB. 2000. Penyusunan Rencana Pengembangan kawasan Pulau-Pulau (P. Tabuan, P. Legundi dan P. Sebesi). Propinsi Lampung. Laporan Akhir. PKSPL-IPB. Bogor.
- Black, M., B. Wiryawan, H.A. Susanto. 2000. Coral Reef and Coastal Survey at Potential Marine Sanctuary Sites in Lampung Bay. Proyek Pesisir Publication, Technical Report TE - 01/13 - EI. Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia. 26 pages.
- CRMP 1998. Kondisi Oseanografi Perairan Pesisir Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report (TE - 99/12/I) Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Jakarta, Indonesia. 28 halaman.
- Darmastuti, A., B. Wiryawan, H.A. Susanto. 2001. Profil Sumberdaya Perempuan Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Proyek Pesisir Publication, Technical Report TE - 01/14 - I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia. 79 halaman.
- Hadiyanto, S. 2001. Inventarisasi Jenis-Jenis Ganggang Laut dan Lamun Laut di Perairan Pantai Sebesi, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. FMIPA-Unila (Laporan kerja praktik). Bandar Lampung. 27 halaman.
- Pemda Propinsi Lampung. 2000. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung. Kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dengan Proyek Pesisir Lampung dan PKSPL-IPB. Bandar Lampung. Indonesia. 96 halaman.
- Wahyu, D. 2001 Inventarisasi Tumbuhan Penyusun Vegetasi Pantai di Pulau Sebesi Kecamatan Kalianda. FMIPA-Unila (Laporan kerja praktik). Bandar Lampung. 24 halaman.
- Wibowo, A. D. 2001. Pola Pertanian dan Pemanfaatan Lahan di Dusun III Segenom Desa Pulau Sebesi. FMIPA-Unila (Laporan kerja praktik). Bandar Lampung. 24 halaman.
- Wiryawan, B., B. Marsden, H. A. Susanto, A. K. Mahi, M. Ahmad, H. Puspitasari. 1999. Atlas Sumber daya Wilayah Pesisir Lampung. Kerjasama PEMDA Propinsi Lampung dengan Proyek Pesisir (Coastal Resources Center, University of Rhode Island dan Pusat kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor). Bandar Lampung. Indonesia. 109 halaman.
- Wiryawan, B., D.G. Bengen, I. Yulianto, H.A. Susanto, A.K. Mahi, M. Ahmad. 2002. Profil Sumberdaya Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Penerbitan Khusus Proyek Pesisir, Coastal Resources Center - University of Rhode Island.
- Wiryawan, B., H. Puspitasari, A.K. Mahi, M. Ahmad, H. A. Susanto. 2001. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Penerbitan Khusus Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 28 halaman.
- Wisudo, S.H, E.S. Wiyono, F. Purwangka, B. Wiryawan, H.A. Susanto. 2001. Baseline Study Kondisi Sosial Ekonomi Perikanan di Pulau-pulau Kecil Teluk Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report TE - 01/11 - I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia. 41 halaman.
- Yulianto, I., E. Kuslati, B. Wiryawan, H.A. Susanto. 2001. Pemetaan Kondisi Terumbu Karang Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan. Proyek Pesisir Publication, Technical Report TE - 01/15 - I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia. 60 halaman.
- Zakaria, W. A., B. Wiryawan. 2001. Studi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi Pertanian pada Beberapa Pulau di Teluk Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report TE - 01/12 - I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia. 44 halaman.

Lampiran

Lampiran 1. Program Pembangunan Desa Tejang Pulau Sebesi

ISU	KETERANGAN	STRATEGI	KEGIATAN	0 - 5	5 - 10	10 - 15	PIHAK TERKAIT	DONATION
1. Lingkungan	Rusaknya lingkungan pulau kecil	Perlindungan Hutan	Membentuk dan mengaktifkan kelompok penjaga hutan	*			Pemerintah Desa dan Dinas kehutanan	APBD
			Pembuatan peraturan tentang perlindungan dan pemanfaatan hutan	*			BPD, Pemerintah Desa	APBD
		Pembuatan DPL	Sosialisasi dan Penjagaan Daerah Perlindungan Laut serta Peningkatan Kesadaran Masyarakat	*			BP-DPL	APBD, Donatur
			Monitoring Daerah Perlindungan Laut	*			BP-DPL	APBD, Donatur
			Perawatan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Daerah Perlindungan Laut	*			BP-DPL	APBD, Donatur
		Pengamanan Laut	Mengaktifkan kelompok pengamanan laut	*			Pemerintah Desa, Kelompok Nelayan, HNSI, DKP, Angkatan Laut	APBD, Swadaya
			Pembuatan peraturan tentang perlindungan dan pemanfaatan laut	*			BPD, Pemerintah Desa	APBD

ISU	KETERANGAN	STRATEGI	KEGIATAN	0 - 5	5- 10	10 - 15	PIHAK TERKAIT	DONATION
		Peningkatan kebersihan lingkungan pantai dan lingkungan	Pengusulan pembuatan dan pengadaan pos POLAIRUD	*			Pemerintah Desa dan POLAIRUD	POLAIRUD
			Penyuluhan tentang kebersihan	*			LPM	Swadaya
			Pembuatan tempat sampah	*			Pemerintah Desa	Swadaya dan APBD
			Pembuatan sarana MCK	*			Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	APBD
			Pengadaan sarana gotong royong	*			Pemerintah Desa, Dinas Sosial	APBD
2.Status Kepemilikan Tanah	Status tanah belum jelas	Memantapkan hak kepemilikan tanah	Penyuluhan tentang kepemilikan tanah		*		Pemerintah Desa, BPN	APBD Swadaya
			Pendataan lahan garapan	*			Pemerintah Desa dan BPN	Swadaya
			Pengusulan kepemilikan tanah ke kabupaten		*		Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten	APBD

ISU	KETERANGAN	STRATEGI	KEGIATAN	0 - 5	5- 10	10 - 15	PIHAK TERKAIT	DONATION
3.Perekonomian Desa	Penanganan obyek wisata yang belum optimal	Pengenalan dan promosi obyek wisata	Pendataan dan pengembangan obyek wisata				Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata	APBD
			Perbaiki sarana dermaga				Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan	APBD
			Perbaiki dan peningkatan sarana penginapan				Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata	APBD
			Meningkatkan promosi objek wisata				Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata	
	Belum optimalnya tata ruang pulau	Penataan ruang pulau kecil	Pembuatan tata ruang pemanfaatan pulau				Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten	APBD
			Pembuatan tata dusun				Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten	APBD


ISU	KETERANGAN	STRATEGI	KEGIATAN	0 - 5	5 - 10	10 - 15	PIHAK TERKAIT	DONATION
	Pendapatan masyarakat dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan kurang memadai	Peningkatan Pendapatan masyarakat dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha tani dan pengolahan hasil				Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten	APBD
			Perbaikan sistem pengairan				Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan Umum	APBD
			Pembuatan pasar				Pemerintah Desa, Dispenda	APBD
			Pendayagunaan Koperasi dan UKM				Koptanala, Departemen Koperasi	APBD, Departemen Koperasi (APBN)
			Pengembangan pemasaran hasil				Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten	APBD
			Pembuatan TPI				Pemerintah Desa, HNSI, DKP	APBD
			Penambahan dan peningkatan alat tangkap				Pemerintah Desa, HNSI, DKP	APBD

ISU	KETERANGAN	STRATEGI	KEGIATAN	0 - 5	5 - 10	10 - 15	PIHAK TERKAIT	DONATION
			Pengusulan bantuan modal usaha				Koptanala, Departemen Koperasi	APBD, Departemen Koperasi (APBN)
4. Sosial Masyarakat dan Pembangunan Desa	Rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan pendidikan	Peningkatan pendidikan agama bagi orang tua dan anak				Pemerintah Desa, Dinas Agama	APBD, Donatur
			Pembuatan TPA				Pemerintah Desa, Dinas Agama, PPN	APBD, Swadaya, Donatur
			Peningkatan kualitas guru dibidang Agama				Pemerintah Desa, Dinas Agama, Dinas Pendidikan	APBD
			Penambahan personil guru				Pemerintah Desa, Dinas Agama, Dinas Pendidikan	APBD
			Peningkatan status Kejar Paket B menjadi SMP Negeri				Pemerintah Desa dan Dinas Pendidikan	APBD
			Penambahan dan peningkatan sarana pendidikan (SD/MTs/SMP)				Pemerintah Desa, Dinas Agama, Dinas Pendidikan	APBD


ISU	KETERANGAN	STRATEGI	KEGIATAN	0 - 5	5- 10	10 - 15	PIHAK TERKAIT	DONATION
			Mengektifitaskan organisasi kepemudaan dan Risma				LPM, Risma, Karang Taruna	Swadaya
	Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan	Pengusulan perubahan status PUSTU menjadi PUSKESMAS				Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan	APBD
Penyuluhan tentang kesehatan						Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan	APBD	
Penambahan tenaga medis dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan						Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan	APBD	
Kebijakan pemerintah desa kurang transparan	Peningkatan transparansi kebijakan pemerintah desa	Rapat koordinasi desa tiap minggu yang dipimpin oleh kepala desa				Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan	APBD	
		Pembuatan program pembangunan desa yang berbasis masyarakat				Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan	APBD	
Kurangnya fasilitas Desa	Menambah dan meningkatkan kualitas fasilitas desa	Perluasan Jaringan dan peningkatan waktu oprasional Listrik				Pemerintah Desa dan PLN	Swadaya	

ISU	KETERANGAN	STRATEGI	KEGIATAN	0 - 5	5- 10	10 - 15	PIHAK TERKAIT	DONATION
			Pengusulan Pembangkit Listrik Tenaga Surya				Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan PLN	APBD, Swadaya
			Pembuatan saluran drainase/ pembuangan				Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten	Swadaya, APBD
			Penambahan sarana olah raga				Pemerintah Desa	Swadaya
			Perbaikan sarana jalan dan jembatan yang permanen				Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten	Swadaya, APBD
			Pembangunan sarana ibadah				Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten	Swadaya, APBD
			Pengusulan pengadaan pos kepolisian				Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten	Swadaya, APBD
	Kurangnya peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa	Peningkatan Peran Perempuan	Mengikut sertakan perempuan dalam musyawarah desa				Pemerintah Desa, PKK	APBD
			Meningkatkan pengetahuan kaum perempuan dalam organisasi dan pemerintahan desa				Pemerintah Desa, PKK	APBD
			Meningkatkan keterampilan perempuan dalam berusaha/berwiraswasta				Pemerintah Desa, PKK	APBD

Lampiran 2. Struktur Desa Tejang Pulau Sebesi



Lampiran 3. Diagram Alir Proses Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Pulau Sebesi



Lampiran 4. Daftar Kegiatan

Minggu	Bulan	Tahun	Kegiatan	Tempat
II	Maret	2002	Pertemuan pengurus nelayan	Balai Desa
II	Maret	2002	Pelatihan pengolahan ikan	Pesanggrahan
III	Maret	2002	Rapat umum nelayan	Balai Desa
III	Maret	2002	Rapat pengurus BP-DPL	Dusun Inpres
III-IV	Maret	2002	Monitoring DPL	Pulau Sebesi
IV	Maret	2002	Penyemaian mangrove	Pulau Sebesi
II	April	2002	Monitoring terumbu buatan	
II	April	2002	Pertemuan pengurus BP DPL	Dusun Inpres
I	Mei	2002	Peresmian DPL dan launching Profil Sumberdaya Pulau Sebesi	Pesanggrahan
II	Mei	2002	Pertemuan pengurus BP DPL dan nelayan	Dusun Inpres
II	Mei	2002	Diskusi pembentukan tim desa	Pulau Sebesi
III	Mei	2002	Pembentukan tim desa	Pusat Informasi Pesisir
I-III	Juni	2002	Diskusi informal tentang rencana pembangunan desa oleh tim desa di masing-masing dusun	Pulau Sebesi
III	Juni	2002	Pertemuan Tim Desa untuk visi misi pembangunan	Pusat Informasi Pesisir
III	Juni	2002	Pertemuan sosialisasi peraturan Desa Tejang Pulau Sebesi	Balai Desa
III	Juni	2002	Pertemuan pengurus nelayan sekitar Pulau Sebesi	Balai Desa
IV	Juni	2002	Pengiriman utusan pada acara Duta Karang Coremap LIPI	Jakarta
I-IV	Juli	2002	Pertemuan tiap RT dalam rangka mencari masukan rencana pembangunan desa	Pulau Sebesi
II	Agustus	2002	Pertemuan tim desa untuk membuat draft rencana pembangunan desa	Pusat Informasi Pesisir
III	Agustus	2002	Perayaan hari kemerdekaan RI	Pulau Sebesi
III	Agustus	2002	Pertemuan ketua lembaga dan aparat Desa Tejang Pulau Sebesi	Balai Desa
IV	Agustus	2002	Mini lokakarya desa	Balai Desa
I-IV	Sept/Okt	2002	Magang pemetaan hutan Pulau Sebesi	Pulau Sebesi
I-IV	Sept/Okt	2002	Magang sistem informasi Pulau Sebesi	Pulau Sebesi
I	November	2002	Lokakarya Kabupaten	Pulau Sebesi
II	November	2002	Pengesahan RPPPS	Pulau Sebesi

Lampiran 5. Daftar Kesepakatan yang dibuat Pemerintah Desa Tejang Pulau Sebesi

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI
NOMOR : 140/02/KD-TPS/16.01/I/2002**

**TENTANG
ATURAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT**

Menimbang:

- a. Adanya Daerah Perlindungan Laut di Desa Tejang yang bertujuan untuk melindungi kawasan terumbu karang.
- b. Hasil musyawarah pada hari Jumat, 25 Januari 2002 di Balai Desa Tejang yang dihadiri oleh aparat Desa Tejang, Badan Perwakilan Desa, dan beberapa tokoh masyarakat untuk menentukan aturan Daerah Perlindungan Laut

Mengingat:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 tahun 2000 Tentang Peraturan Desa

Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa

Memutuskan

Menetapkan: Aturan Daerah Perlindungan Laut

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Tejang Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku.
2. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari desa dan atau luar Desa Tejang.
3. Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan surat keputusan Kepala Desa
4. Daerah Perlindungan Laut adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam daerah administratif Pemerintahan Desa Tejang.

BAB II
CAKUPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT
Pasal 2

1. Daerah Perlindungan Laut terdiri dari 4 lokasi yang ada di pesisir Pulau Sebesi yang bernama Kebon Lebar dan Sianas, Pulau Sawo, Pulau Umang dan Kayu Duri.
2. Batas lokasi Daerah Perlindungan Laut Kebon Lebar dan Sianas adalah:
 - a. Titik batas I merupakan titik batas antara Regahan Lada dan Kebon Lebar.
 - b. Titik batas II merupakan titik yang berjarak 200 meter kearah laut dari titik batas I
 - c. Titik batas III merupakan daerah Sianas yang bernama Sianas.
 - d. Titik batas IV merupakan titik yang berjarak 200 meter kearah laut dari titik batas III
 - e. Garis yang menghubungkan titik batas II dan IV merupakan garis lengkung yang mengikuti garis pantai.
3. Batas lokasi Daerah Perlindungan Laut Pulau Sawo adalah seluruh kawasan terumbu karang yang ada di Pulau Sawo

4. Batas lokasi Daerah Perlindungan Laut Pulau Umang adalah seluruh kawasan terumbu karang di sekitar Pulau Umang.
5. Batas lokasi Daerah Perlindungan Laut Kayu Duri adalah:
 - a. Titik batas I merupakan titik yang bernama Pekonnampai
 - b. Titik batas II merupakan titik yang berjarak 100 meter kearah laut dari titik batas I
 - c. Titik batas III merupakan daerah yang bernama Kayu Duri.
 - d. Titik batas IV merupakan titik yang berjarak 100 meter kearah laut dari titik batas III
 - e. Garis yang menghubungkan titik batas II dan IV merupakan garis lengkung yang mengikuti garis pantai.

Pasal 3

Zona penyangga merupakan daerah disekitar Daerah Perlindungan Laut dengan radius sejauh 50 meter.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA

Pasal 4

1. Badan Pengelola yang dibentuk bertugas membuat perencanaan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut yang disetujui oleh masyarakat.
2. Badan Pengelola bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk pengelolaan Daerah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
3. Badan Pengelola yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan Daerah yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat.
4. Badan Pengelola berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini.
5. Badan Pengelola berhak melaksanakan pengamanan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuam yang berlaku dalam keputusan ini.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 5

1. Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian daerah pesisir dan laut yang dilindungi.
2. Setiap penduduk desa dan atau kelompok mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang dilindungi.
3. Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan dan atau aktivitas dalam Daerah Perlindungan (Zona Inti), harus terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Badan pengelola.

4. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Daerah yang dilindungi (Zona Inti), adalah kegiatan orang-perorang dan atau kelompok, yaitu penelitian, dan wisata, terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Badan pengelola, dengan membayar biaya pengawasan dan perawatan, yang akan ditentukan kemudian oleh Badan pengelola.
5. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Penyanggah, adalah pemanfaatan terbatas oleh nelayan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA
Pasal 6

1. Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam daerah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan/patroli laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti pelampung, bendera laut dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan daerah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama Badan pengelola Daerah Perlindungan Laut.
2. Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Daerah Perlindungan Pesisir dan Laut.

BAB VI
HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN ATAU DILARANG
Pasal 7

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dilakukan di daerah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi (Zona Inti dan Zona Penyanggah).

Pasal 8

Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/dilarang dalam zona inti sebagai berikut :

1. Melintasi/melewati/menyebrangi Daerah Perlindungan Laut kecuali darurat
2. Memancing/menangkap ikan dengan segala jenis alat tangkap
3. Mengambil biota hewan dan tumbuhan yang hidup ataupun mati
4. Menarik ikan dengan sengaja menggunakan lampu di sekitar Daerah Perlindungan Laut pada malam hari
5. Membuang jangkar di sekitar Daerah Perlindungan Laut

6. Memelihara rumput laut dan ikan karang disekitar Daerah Perlindungan Laut
7. Menempatkan bagan di sekitar Daerah Perlindungan Laut
8. Membuang sampah disekitar Daerah Perlindungan Laut
9. Melakukan penambangan di Daerah Perlindungan Laut

Pasal 9

Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/dilarang dalam zona penyangga sebagai berikut :

1. Menangkap ikan dengan segala jenis alat tangkap kecuali pancing dan panah
2. Mengambil biota hewan dan tumbuhan yang hidup ataupun mati kecuali ikan
3. Menarik ikan dengan sengaja menggunakan lampu pada malam hari
4. Memelihara rumput laut dan ikan karang
5. Membuang sampah
6. Melakukan penambangan

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

1. Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 7, 8 dan 9 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh pelanggar, mengembalikan semua hasil yang diperoleh dari Daerah Perlindungan Laut dan atau diamankan, dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan di hadapan aparat desa, badan pengelola dan masyarakat.
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan kedua kalinya seperti yang ditentukan dalam pasal 7, 8 dan 9 dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam aturan badan pengelola dan mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Perlindungan Laut
3. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan ketiga kalinya seperti yang ditentukan dalam pasal 7, 8 dan 9 dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam aturan badan pengelola, mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Perlindungan Laut dan diwajibkan melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan masyarakat (kerja bakti, membetulkan mck dll) atau sanksi lain yang ditentukan kemudian oleh aparat dan masyarakat desa
4. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang ditentukan dalam pasal 7, 8 dan 9 lebih dari tiga kali dikenakan sanksi sanksi berupa sanksi seperti pasal 10 ayat (3) diatas, dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 11

1. Daerah yang dilindungi adalah merupakan daerah pesisir dan laut yang telah dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa Tejang.
2. Daerah yang dilindungi dijaga kelestariannya untuk kepentingan masyarakat Desa Tejang.
3. Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan kepada Badan pengelola atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorang dan atau kelompok, sehubungan dengan pelestarian Daerah Perlindungan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

1. Hal hal yang perlu diatur dalam keputusan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Perlindungan Daerah Pesisir dan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Musyawarah Desa.
2. Keputusan Masyarakat Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian keputusan Masyarakat Desa Tejang, tentang Perlindungan Daerah Pesisir dan Laut sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa Tejang, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan segala sesuatunya akan di perbaiki sebagai mana mestinya



Menyetujui,
Ketua BPD Tejang Pulau Sebesi

Ttd
Syaifullah Hafifi

Ditetapkan di : Pulau Sebesi
Pada Tanggal : 25 Januari 2002
Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi

Ttd
P. Noor Alam

Peta Zonasi DPL Pulau Sebesi



Terumbu Buatan di Pulau Sebesi Program Kerjasama IPB/Nihon Univ./Jimstef



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI
NOMOR : 140/ /KD-TPS/16.01/ /2002

TENTANG
DAERAH PENGAMANAN LAUT

Menimbang:

- a. Hasil Kesepakatan Nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi
- b. Keluhan nelayan Desa Tejang Pulau Sebesi tentang menurunnya hasil tangkapan akibat beroprasinya alat tangkap tidak ramah lingkungan di sekitar Pulau Sebesi.

Mengingat:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 tahun 2000 Tentang Peraturan Desa

**Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa
Memutuskan**

Menetapkan: Daerah Pengamanan Laut

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat nelayan adalah salah satu komponen masyarakat yang berasal dari desa Tejang Pulau Sebesi dan bermatapencaharian dari hasil menangkap ikan di laut.
2. Rukun nelayan Bina Bahari adalah suatu kelompok atau organisasi yang berada di desa Tejang Pulau Sebesi, dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi, dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua DPC HNSI Kabupaten Lampung Selatan.
3. Seksi keamanan adalah salah satu bagian dari kelompok nelayan desa Tejang Pulau Sebesi, yang dibentuk berdasarkan musyawarah nelayan dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua nelayan serta diketahui oleh Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi.
4. Daerah pengamanan laut adalah pantai dan laut yang termasuk dalam daerah administratif Pemerintahan Desa Tejang Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku.

**BAB II
CAKUPAN DAERAH PENGAMANAN LAUT
Pasal 2**

Daerah Pengamanan Laut merupakan seluruh daerah pesisir dan laut di sekitar Pulau Sebesi sejauh 1,5 mil dari pantai terluar Pulau Sebesi.

**BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKSI KEAMANAN
Pasal 3**

Dalam hal ini seksi keamanan Rukun nelayan Bina Bahari desa Tejang Pulau Sebesi mengemban tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengamankan pantai dan laut sekitar Pulau Sebesi sesuai dengan kesepakatan masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi.

2. Mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi maupun masyarakat nelayan luar Pulau Sebesi.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua organisasi rukun nelayan Bina Bahari desa Tejang Pulau Sebesi.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAL YANG DIPERBOLEHKAN
Pasal 4

1. Setiap masyarakat nelayan berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi pantai dan laut yang diamankan sesuai dengan kesepakatan masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi.
2. Setiap masyarakat nelayan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi pengamanan pantai dan laut Pulau Sebesi.
3. Setiap masyarakat nelayan tradisional berhak berusaha pada pantai dan laut yang diamankan kecuali Zona Inti Daerah Perlindungan Laut dengan tidak melanggar kesepakatan yang ada.
4. Setiap masyarakat nelayan berhak dan berkewajiban meminta dan membantu bila mengalami dan melihat anggota nelayan terkena musibah
5. Setiap masyarakat nelayan luar berhak beristirahat dan bermalam pada tempat tertentu, atau daerah yang disepakati masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi.

BAB V
HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN
Pasal 5

Segala bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perusakan dan merugikan masyarakat nelayan pada khususnya dan masyarakat desa Tejang Pulau Sebesi pada umumnya, dilarang dilakukan pada daerah pantai dan laut yang telah disepakati oleh masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi. Adapun hal-hal yang dilarang dilakukan antara lain :

1. Beristirahat atau bermalam disembarang tempat.
2. Menangkap ikan atau biaota lainnya dengan menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi seperti :
 - a. Dengan menggunakan peralatan porsein atau sebaliknya.
 - b. Dengan menggunakan peralatan gardan atau sejenisnya.
 - c. Dengan menggunakan peralatan jaring arad, rampus, atau sejenisnya.

3. Menangkap ikan atau biota lainnya dengan menggunakan racun sianida atau sejenisnya.
4. Menangkap ikan atau biota lainnya dengan menggunakan bom atau sejenisnya.
5. Dengan sengaja memungut atau menampung ikan atau biota lainnya dari hasil kegiatan yang menggunakan bahan peledak atau racun sianida.

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

Barang siapa melakukan perbuatan seperti yang ditentukan dalam pasal 5 point (3, 4 dan 5) dikenakan sanksi yaitu mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Pengamanan Laut dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

1. Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 6 point (2) dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh pelanggar, mengembalikan semua hasil yang diperoleh dari pemanfaatan, dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan di hadapan aparat desa, Keamanan Laut dan masyarakat.
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan kedua kalinya seperti yang ditentukan dalam pasal 6 point (2) dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian oleh Keamanan Laut dan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Pengamanan Laut diamankan
3. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan lebih dari tiga kali seperti yang ditentukan dalam pasal 6 point (2) dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian oleh Keamanan Laut, mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Pengamanan Laut dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 6 point (1) dikenakan sanksi sesuai dengan hasil musyawarah pengurus rukun nelayan.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 9

1. Daerah yang diamankan adalah pantai dan laut sekitar Pulau Sebesi pada batas 1,5 mil (2778 meter), terhitung dari garis pantai terdekat ke arah laut pada saat air laut mengalami surut terendah.
2. Daerah yang diamankan dijaga untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional.
3. Setiap masyarakat nelayan berkewajiban mengawasi, mencegah, dan melaporkan pada seksi keamanan atau Pengurus rukun nelayan Bina Bahari bila mengetahui tindakan pelanggaran diluar kesepakatan masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

1. Hal-hal yang perlu diatur dalam kesepakatan masyarakat nelayan desa Tejang Pulau Sebesi, sepanjang pelaksanaan pengawasan pantai dan laut sekitar Pulau Sebesi akan diatur lebih lanjut melalui keputusan musyawarah Aparat Pemerintahan desa Tejang Pulau Sebesi untuk dijadikan keputusan desa.
2. Kesepakatan masyarakat nelayan desa tejang Pulau Sebesi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kesepakatan nelayan desa Tejang Pulau Sebesi tentang pengamanan pantai dan laut, telah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat nelayan dan Pemerintahan desa Tejang Pulau Sebesi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Menyetujui,
Ketua BPD Tejang Pulau Sebesi

Ditetapkan di : Pulau Sebesi
Pada Tanggal : 2002
Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi

Ttd
Syaifullah Hafifi

Ttd
P. Noor Alam

